



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan - , tempat kediaman terakhir di Kota Palu, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 381/Pdt.G/2018/PA.PAL tanggal 9 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal 1 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak I, umur 18 tahun.
- Anak II, umur 15 tahun.
- Anak III, umur 14 tahun ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat yang seorang muallaf, namun sejak bulan Oktober 2016 Penggugat mengetahui jika Tergugat telah kembali memeluk agamanya yang terdahulu yaitu Kristen Protestan.
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan jika rumah Penggugat seperti rumah pelacur.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2016, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 21 November 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Palu, Kota Palu Nomor : 000/28/KB-IV/2018 tanggal 11 April 2018 ;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya panjar perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor : 465/25/KB-V/2018 tanggal 02 Mei 2018 ;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat meohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakh perkawinan antara penggugat (-) dengan Tergugat (-);
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhaerat Palu, berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 02 (dua) orang saksi bernama ;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena masih keluarga dengan saksi, Penggugat bernama - , sedangkan Tergugat saksi kenal bernama - ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikarunia 3 orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di palu sampai berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan, dan Tergugat juga sangat kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi biasa melihat Tergugat masuk gereja;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya secara tidak wajar dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat , bahkan tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
 - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
2. Saksi II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha rumah kontrakan, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan warga saksi selaku Ketua RT, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah kost di Palu, sampai pisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah beralih agama semula yaitu agama Kristen Protestan, dan juga Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 2016, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada beritanya sehingga tidak diketahui alamat tepatnya sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui radiogram sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa :Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Donggala, tanggal - , bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 02 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa supaya tidak ada rekayasa dalam perceraian maka atas perintah Majelis, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, dan dari dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal - , dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah beralih agama, yaitu kembali ke agama Kristen Protestan, dan juga Tergugat sangat kasar terhadap Penggugat, sudah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lamat tepatnya sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah beralih agama yaitu beragama Kristen Protestan, dan juga Tergugat

Hal 7 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat secara tidak benar sudah ada 2 tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Tergugat beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan Tergugat beralih agama (murtad) sehingga mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dengan perceraian Pasakh (perkawinan putus karena murtad) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Tergugat yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian dengan cara Pasakh (perkawinan putus karena murtad) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر لان ردة اي واحد منها
موجبة الفقرة بينهما وهذه الفقرة تعتبر فسخا (2 - 958)

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan

Hal 8 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Tergugat keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis Hakim menyatakan menfasakhkan perkawinan Penggugat (-) dengan Tergugat (-) ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun usaha Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f dan h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan selanjutnya, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di

Hal 9 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405: ;

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

(- -)

Artinya : “Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya” ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun Penggugat tergolong orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehingga kepadanya dapat dibebaskan pembebanan biaya perkara dan membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama palu tahun 2018 berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor W19-A1/1019/Hk.05/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palu Klas I A.

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menfasakh perkawinan Penggugat (-) terhadap Tergugat (-) ;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2018 sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, MH. Dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 205.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 296.000,

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya :
Pengadilan Agama Palu
P a n i t e r a ,**

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal 11 dari 11 hal Put. No 381/Pdt.G/2018/PA.PAL